



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 1459 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON
SE-KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pekon Se-Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON SE-KECAMATAN KOTAAGUNG TIMUR KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pekon Se-Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Pekon, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Banatul Khoiriyah

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR
 1459 TENTANG PENETAPAN
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA PEKON SE-KECAMATAN
 KOTA AGUNG TIMUR KABUPATEN
 TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON
 SE-KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	PEKON
1	SEPTONI	SEKRETARIS	KAGUNGAN
	M.KAMIL ALFAROBY	STAF SEKRETARIAT	KAGUNGAN
	HERNI	STAF SEKRETARIAT	KAGUNGAN
2	NGADIMIN	SEKRETARIS	TALANG REJO
	BENYSETIAWAN	STAF SEKRETARIAT	TALANG REJO
	ANDORAFEBIUTAMI	STAF SEKRETARIAT	TALANG REJO
3	JOHAN WAHYUDI	SEKRETARIS	BATU KRAMAT
	SUWARNO	STAF SEKRETARIAT	BATU KRAMAT
	MAS ALDI SAPUTRA	STAF SEKRETARIAT	BATU KRAMAT
4	REDI SUHENDI	SEKRETARIS	MULANG MAYA
	JONI SAPUTRA	STAF SEKRETARIAT	MULANG MAYA
	TIA MIRANDA	STAF SEKRETARIAT	MULANG MAYA
5	IBNUSAKIR	SEKRETARIS	TANJUNG JATI
	BUKHORI	STAF SEKRETARIAT	TANJUNG JATI
	SAHIRIL	STAF SEKRETARIAT	TANJUNG JATI
6	RODIYANA	SEKRETARIS	MENGGALA
	AGUSMAYADI	STAF SEKRETARIAT	MENGGALA

	ZUKHROFI	STAF SEKRETARIAT	MENGGALA
7	SELVIYANA	SEKRETARIS	TEBA
	REYNIFISTA SARI	STAF SEKRETARIAT	TEBA
	MAZIDAAULIYANI	STAF SEKRETARIAT	TEBA
8	RUDI YANTO	SEKRETARIS	SUKA BANJAR
	YOLANPRATAMA	STAF SEKRETARIAT	SUKA BANJAR
	SAPARUDDIN	STAF SEKRETARIAT	SUKA BANJAR
9	CAHYADI	SEKRETARIS	UMBUL BUAH
	ISDARIA	STAF SEKRETARIAT	UMBUL BUAH
	ALKATARZONI	STAF SEKRETARIAT	UMBUL BUAH
10	SOFYAN HALIM	SEKRETARIS	KARTA
	HERWANDI	STAF SEKRETARIAT	KARTA
	SAHRUDDIN	STAF SEKRETARIAT	KARTA
11	DIAN ANGGRAINI	SEKRETARIS	TANJUNG ANOM
	RUKMANA		
	RATMAN	STAF SEKRETARIAT	TANJUNG ANOM
	RUBIYANTO	STAF SEKRETARIAT	TANJUNG ANOM
12	NOVANRIZKI	SEKRETARIS	KAMPUNG BARU
	MARIANSYAH	STAF SEKRETARIAT	KAMPUNG BARU
	DIANA SAFITRI	STAF SEKRETARIAT	KAMPUNG BARU

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Banatul Khoiriyah

